

M.

KEMENTERIAN PEREKONOMIAN R. I.

# KANTOR PENGHUBUNG PENGENDALIAN HARGA

Alamat tilgram :  
kktph medan

P.O. Box :  
106

MEDAN  
(DJALAN KEBUDAJAAN 19 atas)

Telpo no. 45  
sore no. 46

02/03/1954  
a. 7.4

MEDAN, tanggal ..... 30. Maret. 1953.

No. : 595/PHM/54.

Lamp : -----

Ichwal : penetapan sewa rumah.

Agno : 2697/135/b

Tanggal : 0-4-53

1. Membalas surat Paduka Saudara ttg. 16-2-1953 No. 1535/Um, dengan hormat saja memohonkan, agar Saudara tiada lah keberatan kiranya memadujukan usul kopada Gubernur Utara, supaja diangkat "Panitia-Sewa" (Huurcommissie) dapat menetapkan Sewa2 rumah dan toko2 di-Kabupaten Atjeh Selatan.
2. Dengan adanya "Huurcommissie", maka pihak saja dapat makai sesuatu ketentuan sewa, jang menurut hukum dapat pertahankan disamping apa jang telah dibatasi oleh surputusan harga no. 156 (Sewa2=tahun 1942 atau hanja palin tinggi dengan 50% ditambah).

Kepada  
Saudara Bupati A. Selatan  
di  
Tapa! Tuan  
Cc. Coordinator  
alle Bupati's  
Atjeh  
Tapanuli

KEPALA KANTOR PENGHUBUNG PENGENDALIAN HARGA.

  
Boerhae  
(BOERHAEOEDDIN).

ag/feb  
923.

# Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan

## T A P A - T U A N

PN. KTR. 987-52

• mja • Proprietary ✓

Mitru, penetapan, Terueks, Capa-Tuan  
diketahui

16 Februari 1953.-

No. 1407/17.-

1435/35/b  
24-2-53

Dtg, 15.2.1953.

No. 1435/35/b/a

LAMPIRAN: 1. -

PERIHAL : Penetapan sewa rumah.-

Jntuk mendjauhkan kemungkinan salah fahan, perlu rasanja saja memberi pendjelasan atas surat saja tgl. 26 Nopember 1952 No.8817/33, mengenai perihal tersebut diatas.

Djika diambil perbandingan bouwconstruktie dari rumah2 bersangkutan jang djustera didirikan kebanjakan untuk kedai/toko2 di Kota Tapatoean dengan sewa jang berdjalan pada sebelum perang dunia ke II (1942), maka sewa2 tahun 1942 itu, menurut pengalaman adalah tergolong pada sewa2 rumah jang rendah sekali di Sumatera Utara pada ketika itu (1942).

Pun pada waktu sekarang, dimana2 pada umumnya sewa2 rumah sudah pada meningkat berbeda sangat dengan sewa2 jang lazim diperkirakan pada tahun 1942, lebih2 lagi setentang sewa2 rumah toko/kedai se- rupa dengan apa jang disebut dalam daftar bersangkutan, sewa2 rumah kedai/toko dll. di Tapatoean susah dapat dikatakan sudah mahal atau terlalu tinggi.

Sebagai salah satu tjonto sadja, saja ambil perbandingan sewa tahun 1942 dan tahun 1952 jang diperkirakan kepada Sdr. Kaliani (No. 1 dari daftar).

Rumah itu diperbuat dari pada lantai semen, dinding papan dan atap seng 1 tingkat, besarnya  $4 \times 8$  M. dalam tahun 1942 dipersewakan Rp. 2,- sebulan.

Sekarang sewa tersebut diperlipat gandakan  $10 \times$  = Rp. 20,- se- bulan dan begitu seterusnya kurang lebih dengan rumah2 jang lain.

Menurut taksiran, penglihatan dan ekonomischna sewa jang di- perkirakan sekarang ad Rp. 20,- adalah sangat sederhana sekali dan dipandang tidak tinggi dan memberatkan pada penjewa sendiri.

Djika pun diingat factor2 harga, seumpama harga beras dan per- bandingan kenaikan gadji pegawai jang kawin (hulpschrijver pada tahun 1942 = Rp. 15,- dan sekarang Rp. 117,-) begitu djuga kesulitan2 permuhan untuk kediaman dan kedai/toko2, maka sewa2 di Tapatoean masih normal.

Oleh Saudara telah diminta kepada saja pengisian satu daftar mengenai sewa2 rumah di Tapatoean, antaranja:

nomor rumah,  
nama sijenjewa,  
sewa lama mengenai bulan Januari 1942,  
sewa dewasa ini,  
Pemilik dari rumah,  
taksiran besar rumah.

Daftar tersebut

Kepada:

Sdr. Kepala Kantor Penghubung Pe-  
ngendalian Harga di Medan.  
d/p. Sdr. Residen Koordinator Pe-  
merintahan Untuk Atjeh di  
Kota Medan.

Daffar tersebut telah saja kirimkan sebagai memenuhi permintaan Saudara dengan tiada satu maksud akan madjukan tuntutan karena "sudah melanggar harga2 jang ditetapkan oleh Pengendalian Harga".

Dimana saja sendiri mengetahui, bahwa sewa2 jang diperkirakan di Tapatoean, belum atau tidak mengatjaukan perekonomian rakjat atau menimbulkan kegelisahan kepada para penjewa, maka saja sampai sekarang tidak atau belum hendak memadjukan tuntutan, supaja pemilik2 rumah di Tapatoean dihukum karena kenaikan sewa2 rumah.-

BUPATI, KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN.

Kanaroesid

( Kanaroesid )

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rumah No., -	Nama yg menje-	Sewa lama Djanuari 1942	Sewa sekarang 1 bulan Rp. bulan Djuli 1952.	Dibajar kepada siapa (jang) punja (alamat).	Luas rumah m x m taksiran (ber- apa tingkat).
1.	Kaliani,	f 2.-	Rp. 20.-	Abdurrafar Musa.	4 x 8 rumah ka- ju, 1 tingkat.
29.	Si Tjiak.	f 4,50	Rp. 50.-	Abdurrafar Musa.	4 x 15 rumah ka- ju, 2 tingkat.
49.	Hadji Abdullah.		Rp. 11.- (seorang 1 malam kamar).	Hadji Abdullah (Penginapan Djokja).	3 x 3 kamar kaju, 1 tingkat.
52.	Hangkiu.	f 6,-	Rp. 50.-	Benteng.	6 x 20 rumah ka- ju, 2 tingkat.
62.	Sjamsuddin.	f 4,-	Rp. 50.-	Hadji Agam.	5 x 10 rumah ka- ju, 2 tingkat.
85.	Amir Hasim.	f 7,50	Rp. 50.-	Jong Long	5 x 20 rumah ka- ju, 2 tingkat.
92.	Hasnah Lubis. (Atju) (Budi Sehari).	f 0,50	Rp. 11.- (seorang 1 malam kamar).	Hasnah Lubis. (Atju) (Budi Sehari).	2 x 3 kamar ka- ju, 1 tingkat.
113.	Tjia Sui Hin.	f 7,50	Rp. 60.- Rp. 11.- (seorang 1 malam kamar).	Sin Tjin Seng. (Penginapan Te- ratai).	5 x 20 rumah ka- ju, 2 tingkat.
		f 1.-			3 x 3 kamar kaju, 1 tingkat.
.	Idrus Zainal. (Penginapan Bukit Barisan)	f 1,50	Rp. 11.-	Idrus Zainal. (Penginapan Bukit Barisan).	3 x 3 kamar ka- ju, 1 tingkat.
12.	Kamaroeddin.	f 7,50	Rp. 60,-	Hadji Mardijah (Padjar Penginapan)	5 x 20 rumah ka- ju, 2 tingkat.
		f 1,-	Rp. 11.- (seorang 1 malam kamar).		3 x 3 kamar kaju, 1 tingkat.
142.-	jak Radja. <i>(Hier)</i>	f 7,50	Rp. 75,-	Manah pr.	5 x 20 rumah ka- ju 2 tingkat.

## Rumah Kampung dalam Kota Tapatoean.

Rakim Djuru- rawat.	f 10.-	Rp. 50.-	Abdurrafar Musa.	8 x 10 rumah ka- ju, 1 tingkat.
Bahoram wan- dan Polis.	f 5,-	Rp. 50,-	Ma' Jazun.	6 x 8 rumah kaju 1 tingkat.
Nja' Radji Ko- mandan Pdisi.	f 3,-	Rp. 40,-	Pak Wod.	6 x 8 rumah kaju, 1 tingkat.

## PEKERJAAN UMUM DAERAH ATJEH

No. 0501.../BR.6/I.-

KUTARADJA, 30 November 1954.

LAMPIRAN : --

KEPADA

PERIHAL : Rumah dari Pembantu Inspekteur Polisi.kl. II, Mohd. Noerdin didjalan Peunajong No. 28.- JTH. Kepala Polisi Kabupaten Atjeh Besar di

KUTARADJA

Berkacaan dengan surat saudara tertanggal 20/11-'54  
No.Pol.967/V/15 mengenai perihal tersebut pada pokok surat ini, dengan hormat bersama ini dipermaklumkan :

1. Oleh Bupati Atjeh Besar/Wali Kota Kutaradja sewaktu beliau mengurus pembagian rumah2 Negeri dinasa jang lam pau sebelumnya Pekerjaan Umum diserahi dalam urusan ini, "Rumah bekas Kantor Tjatu di Peunajong No.28, telah di-djandjikan untuk kantor Tera Daerah Atjeh di Kutaradja.
2. Telah menjadi perhatian umum atas tjaranja Sdr.Mohd. Noerdin mencapati rumah itu dengan setjara tidak sjah/mendahului dari putusan penundukannya dengan apa jang telah diatur sebagaimana mestinya dari jang berwajib.
3. Walaupun pelaksanaan2, penundukkan rumah2 Negeri chususnya dikota ini telah diserahkan kepada kami, guna mengindarkan sesuatu jang tidak diingini, sebagai tjontohnya tersebut pada ajat2 diatas, oleh saudara Residen Atjeh telah dibentuk Panitia penundukan rumah2 Negeri dikota ini untuk menentukan persetujuan/ja, jangnaha kami persilahkan saudara membacalah surat kami tanggal 24-11-'54 No.8313/BR6/I, jang ditudjukan kepada Sdr.Koordinator Kepolisian Daerah Atjeh dan rekanannya disampaikan kepada saudara.
4. Berhubung dengan chabar Sdr.Mohd.Noerdin akan pindah, oleh Kepala "autor Tera, telah datang kepada kami, menerangkan perihal jang didjandjikan oleh Bupati sebagaimana tersebut pada ajat 1 diatas, jangnaha kami setudjui akan menerapatkan kantor tersebut, mengingat momang selajaknya sesuatu kanto jang mempunyai hubungan2 langsung kepada umum menempati rumah itu, halnaha telah kami beritahukan kepada Kepala Kanto Tera tersebut, untuk bersiap menempati setelah rumah itu dikosongkan oleh Sdr.Mohd.Noerdin.
5. Maka dengan pendjelasan2 tersebut diatas ini; "Beberapa keluarga pegawai Polisi jang saudara tempatkan pada rumah tersebut menulis surat saudara tersebut diatas, tidak dapat dibonarkan dan supaja gedung termaksud dikosongkan.-

- C.c.1. Residen Atjeh di Kutaradja  
 2. Wali Kota Kutaradja  
 3. Koordinator Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja untuk dimaklumi.-

Form : A 4.

KEPALA DAERAH IV PEKERJAAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Gondho-Hadhinoto.  
R.M.Gondho-Hadhinoto.-